



P U T U S A N

Nomor: 0049./Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Pegadean Lor Desa Galangpengampon Rt.04 Rw.02, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PEMOHON";-

L a w a n

Xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan --, tempat tinggal di Dukuh Pegadean Lor Desa Galangpengampon Rt.04 Rw.02, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara RI, sebagai "TERMOHON";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0049/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 1998 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.28.2/Pw.00/405/2007 tanggal 26 Juli 2007; -----
- 2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Tegal selama 3 tahun, kemudian terakhir pindah dan tinggal bersama di Wonopringgo Pekalongan selama 2 tahun 10 bulan, sudah berhubungan suami istri (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----



- 3 Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Pebruari 2003, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menerima dengan penghasilan Pemohon sebagai buruh serabutan, padahal Pemohon sudah memberikan semua penghasilan Pemohon kepada Termohon rata-rata setiap hari Rp 10.000,- s/d Rp 20.000,- namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;-----
- 4 Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari 2004 akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tidak diketahui alamatnya;-----
- 5 Bahwa pada awal April 2004, Pemohon mencoba menyusul Termohon ke rumah orang tua Termohon di Tegal tetapi disana Pemohon tidak bertemu dengan Termohon dan hanya bertemu dengan orang tua Termohon, yang menjelaskan bahwa Termohon tidak pernah pulang ke rumah orang tua Termohon sejak pindah ke Pekalongan;-----
- 6 Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sudah 4 tahun 11 bulan sejak akhir Pebruari 2004 sampai sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0049/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 14 Januari 2009 dan tanggal 16



Pebruari 2009, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan telah diupayakan damai lewat Hakim Mediator Drs. NURSIDIK pada tanggal 18 Mei 2009, akan tetapi tidak berhasil lewat siaran Radio Pemerintah Daerah TK. II Kab. pekalongan. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.2802/Pw.00/405/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Surodadi, Kab. Tegal tanggal 26 Juli 2007, diberi tanda P1;-----
2. Surat keterangan Mirudo yang dikeluarkan oleh KepalaP2;-----
Desa Galangpengampon, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan
Nomor : 504/04/I/2009 tanggal 10 Januari 2009, diberi kode

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-saksi:

1. xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Egaden Lor, Desa Galangpengampon, RT. 04 RW. 02, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998 yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Temohon selama 2 sampai dengan 3 tahun kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 sampai dengan 3 tahun dan belum dikaruniai anak;-----



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2003 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya;-----
 - Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2004 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 tahun dan sekarang tidak diketahui alamatnya;---
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----
2. xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Pegaden, Lor, Desa Galangpengampon, RT. 04 RW. 02., Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1998 yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama ...3 tahun kemudian di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun dan sudah dikaruniai anak;-----
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2003 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya;-----
 - Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2004 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 tahun dan sekarang tidak diketahu alamatnya;-----
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan meluruskan bahwa pertengkaran mulai bulan Pebruari 2003 dan Termohon pergi sejak bulan Pebruari 2004, jadi Pemohon dan



termn berpisah 4 tahun 11 bulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0049/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 14 Januari 2009 dan tanggal 16 Pebruai 2009, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فهو ظالم لاحقه
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;---



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah rukun selama 5 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak bulan Pebruari 2003 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon kurang menerma penghasan Pemohon sebagai Buruh serabutan yang akhirnya Termohon pergi hingg sekarang tidak diketahui alamatn yang jelas;----
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 4 tahun 11 bulan;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa Termohon telah bersikap nusyuz terhadap Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena permohonan Pemohon tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan, hal ini sesuai ibarat dalam Kitab I'anat al Thalibin juz IV halaman 3 yang berbunyi sebagai berikut:

كان يعجز عن القيام بحقوقها ولولعدم الميل اليها وتكون غير عفيفة
اوسية الخلق

Artinya: Talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan suami memenuhi hak istrinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak



mencintainya atau istri tidak menjaga kehormatannya atau buruk ahlakunya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;--
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1430 Hijriyah, oleh Drs. MOH FAIZIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD SUJAI, S.H. dan Hj. ROOSTYATI KAMAL S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MOCH. KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. AHMAD SUJAI, S.H.

Drs. MOH. FAIZIN S.H.

Hj. ROOSTYATI KAMAL S.H

PANITERA PENGANTI



MOCH. KUSTANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)